

**KONSTRUKSI PRA PERADILAN  
MELALUI REKONSTRUKSI HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PERLINDUNGAN  
HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA**  
*(Pre-judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Commissioner Judges  
in order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia's Criminal Justice System)*

Ulang Mangun Sosiawan  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021)2526438  
Email: ulangmangun862@gmail.com  
Tulisan Diterima: 02-12-2017; Direvisi: 14-03-2018; Disetujui Diterbitkan: 19-03-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.73-92>

**ABSTRACT**

*The basic idea of the amendment to the Law No. 8 of 1981 is to introduce Commissioner Judges as an effort to protect the human rights of of the suspect, both during the investigation and prosecution processes. Human rights protection for the suspect/defendant is an obligation that must be provided to them by the state to prevent any forms of torture. Men are created with equal dignity and positions, since they were born, these most perfect God creatures have been gifted with the basic rights to live their human lives without necessarily be distinguished by race, nationality, age or gender. One can say that pre-trial is a more repressive form of supervision rather than preventive. Limited powers during the pre-trial and also passive nature of the pre-trial judges in the Indonesian Criminal Procedural Code all this time have caused some doubts to their power in protecting the rights of the suspect in particular from the repressive acts of the law enforcers. A Commissioner Judge will have powers during the preliminary examination to watch the application of any coercive means (dwang middelen), to act executively in leading and participating the application of such coercive means, to determine which investigator who should make the investigation in the case of any dispute between the police and public prosecutor, and to pass decision on any objections filed by the parties against whom the coercive means are applied. How the suspect's rights are protected under the criminal judiciary system in Indonesia and how to anticipate the possibility of fabricated case against a suspect, defendant or convict by the investigator are covered. The method used in this paper is normative legal research method. When a sub-sysem of the Criminal Judiciary System criminally abuses its powers, the similar coercive means applied against the suspect, defendant or convict may also be applied against the law enforcers. The Government of the Republik Indonesia must immediately ratify some rules of the international conventions in particular those that relate to the rights of the suspect, defendant and the convict.*

**Keywords:** Pre-trial, Judge Reconstruction, Judiciary System

**ABSTRAK**

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan. Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dari segala bentuk penindasan. Manusia diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama, sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupan yang asasi dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin. Dapat dikatakan bahwa pra peradilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat *represif* dan bukan bersifat *preventif*. Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Hakim Komisaris

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Tulisan ini mengangkat permasalahan bagaimana perlindungan hak tersangka terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana mengantisipasi terjadinya rekayasa kasus terhadap tersangka, terdakwa, terpidana oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Metode penulisan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Manakala sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana menyalahgunakan wewenang secara kriminal terhadap mereka dapat juga dilakukan upaya paksa yang sama dengan upaya paksa yang telah dilakukan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi beberapa ketentuan konvensi internasional khususnya menyangkut hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana.

**Kata Kunci:** Peradilan, Rekonstruksi Hakim, Sistem Peradilan

## PENDAHULUAN

Isu aktual mengenai kontruksi pra peradilan melalui rekonstruksi hakim komisaris sebagai perlindungan terhadap hak tersangka dalam sistem peradilan pidana, menjadi perhatian masyarakat, berkaitan dengan keterbatasan kewenangan pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Dalam keadaan demikian terkesan bahwa lembaga pra peradilan menjadi tidak berdaya dan tidak humanis karena tidak atau kurang mampu melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yuridisnya oleh aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Bagi kalangan praktisi terutama yang termasuk dalam Panca Wangsa Penegak Hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara termasuk konsultan hukum, dan pers, hukum dipahami dari sudut kedudukan dan peranan mereka masing-masing. Bagi polisi dan jaksa, hukum lebih dipahami sebagai pemberi arahan dan sekaligus instrumen untuk melakukan investigasi terhadap perilaku yang dinilai menyimpang dan pemberi legitimasi terhadap upaya menempatkan orang yang menjadi target investigasi dalam proses hukum. Bagi hakim, hukum lebih dipahami sebagai pengarah melalui metode berfikir deduktif dan sekaligus pemberi legitimasi untuk melakukan penilaian tentang benar-salahnya atau sah tidaknya perilaku hukum yang diadili (Sutandyo Wignyosubroto, 2002: *ibid*)

Bagi pengacara, hukum dipahami sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan pihak yang memerlukan jasa mereka dalam berbagai bentuknya. Bagi kalangan Pers, hukum dipahamisebagaipengarahdansekaligusinstrumen untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga masyarakat dan terutama perilaku pejabat negara agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai (Sutandyo Wignyosubroto, 2002: *ibid*). Di samping pemahaman yang bersifat normatif dan fungsional kalangan praktisi tersebut, bukan tidak mungkin berkembang pemahaman hukum sebagai instrumen bagi pemenuhan kepentingan individual yang bersifat pragmatis-ekonomis atau pragmatis-politis dari aktor-aktor praktisi hukum tersebut melalui penggunaan celah atau lobang yang secara tekstual terdapat dalam norma hukum yang ada. Artinya hukum digunakan untuk membenarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan ekonomis atau politis (Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *ibid*).

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pra Peradilan Budi Gunawan dan Setya Novanto, mereka dalam proses pra peradilan dinyatakan tidak bersalah. Berbeda halnya terhadap terdakwa lainnya seperti Alm. Sutan Batugana, pra peradilannya ditolak oleh hakim. Salah satu putusan yang dianggap kontroversial adalah putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjend. Polisi Drs. Gunawan, SR Msi. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi, karena secara mengejutkan Bapak Sarpin, SH yang yang menjadi Hakim Tunggal dalam perkara pra peradilan tersebut mengabulkan gugatan pra peradilan yang diajukan

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Pemohon dan mengalahkan KPK dan dalam salah satu amar putusannya menyatakan menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik-03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat, sekaligus menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut telah menimbulkan kontroversi yang luar biasa besar bahkan sampai menimbulkan gelombang protes dari banyak ahli hukum serta memancing Komisi Yudisial (KY) untuk menanggapi dan bahkan sampai melakukan pemeriksaan atas terjadinya pelanggaran etika perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh hakim Sarpin.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berusia lebih dari seperempat abad (+32 tahun), sering disebut sebagai hasil karya “agung” bangsa Indonesia, undang-undang yang dibuat oleh para pakar hukum acara pidana Indonesia disertai dengan integritas dan semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibuat untuk menggantikan *Herziene Indische Reglement* (HIR), ciptaan pemerintah kolonial Belanda. Dalam substansi KUHAP yang ada saat ini terdapat beberapa kekurangan seperti halnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia agar hukum acara pidana tidak ketinggalan dengan perkembangan di era globalisasi khususnya mengenai berbagai bentuk kejahatan, mengingat dalam perkembangan era globalisasi saat ini kejahatan pun mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan globalisasi ekonomi, juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Supanto, 2010 : 15).

Hubungan kemasyarakatan di dunia internasional juga sangat pesat, ditandai dengan adanya berbagai konvensi internasional terkait dengan bidang kehidupan yang perlu diikuti oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional. Konvensi-konvensi internasional

telah banyak diratifikasi dan diadaptasi oleh Indonesia, seperti halnya mengenai konvensi Internasional tentang *International Crimininal Court, United Nations Convention Against Corruption, International Convention Against Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, ratifikasi konvensi-konvensi berkaitan dengan hukum acara pidana tersebut dilakukan sesudah tahun 1981 (Andi Hamzah, 2009:4). Walaupun beberapa ketentuan internasional tersebut telah diratifikasi dalam implementasinya masih saja terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penyidik (Polri) dalam hal memeriksa dan membuat laporan Berita Acara Pemeriksaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana perlindungan hak tersangka terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana mengantisipasi terjadinya rekayasa kasus terhadap tersangka, terdakwa, terpidana oleh petugas yang melakukan pemeriksaan dalam perkara pidana. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: Mengetahui perlunya keberadaan Hakim Komisaris dalam perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengantisipasi terjadinya rekayasa kasus terhadap tersangka, terdakwa, terpidana oleh petugas yang melakukan pemeriksaan dalam perkara pidana.

Kegunaan penelitian, pertama secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting bagi pengembangan teori atau konsep pemikiran penegakan hukum terhadap proses pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penegakan hukum yang harus dirumuskan dan diimplementasikan terhadap kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para perumus kebijakan penegakan hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum serta para hakim dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu: metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan), yaitu: suatu penelitian yang

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dilakukan atau didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau teori yang ditentukan dari bahan-bahan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Bahan penelitian ini, bahan primer yang digunakan oleh penulis antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk, penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, dan Indonesia Inggris (dengan Ejaan yang Disempurnakan) (Soekanto, 1986: 52-53)

## PEMBAHASAN

Sebagai Negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, Indonesia punya kewajiban untuk mengikuti ketentuan dalam konvensi, terutama tentang hak-hak sipil dan politik (*ICCPR*) dimana terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan, memuat tentang hak-hak tersangka serta ketentuan penahanan yang diperketat. Negara-negara lain pun seperti Italia, Rusia, Lithuania, Perancis membuat KUHAP baru untuk mengikuti konvensi Internasional.

Mengenai hal ini dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak terjadi, seorang terdakwa dapat saja ditahan tanpa

pemberitahuan kepada keluarganya dan biasanya juga tersangka mengalami penyiksaan selama ditahan. Sebagaimana dialami oleh seorang Bandar Narkotika yang ditangkap dan ditahan tanpa surat penahanan dan ketika pra peradilan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, sebab pada saat bersamaan berkas terdakwa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Ubbe, 2009: 2). Ketentuan ini harus segera mendapat perhatian mengingat dalam *ICCPR* diratifikasi melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu benang merah bahwa KUHAP di Indonesia yang sudah berusia lebih dari seperempat abad harus pula diperbaharui agar sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan masyarakat dan ketentuan-ketentuan internasional yang berkembang maju yang berkaitan dengan hukum acara pidana. Berbagai ratifikasi beberapa konvensi internasional khusus *ICCPR* yang terkait langsung dengan hukum acara pidana tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan paling lama dua kali dua puluh empat jam. Di Eropa, lama penahanan diartikan paling lama 5 (lima) hari atau 1 (satu) hari penangkapan dan 4 (empat) hari penahanan, sedangkan dalam KUHAP masa penahanan 20 hari dinilai terlalu lama dan bertentangan dengan *International Convention Against Torture dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dalam implementasinya harus dapat diterapkan mengingat menyangkut HAM terdakwa.

Satu hal yang paling disalahgunakan adalah saksi mahkota, ada mengartikan saksi mahkota jika para terdakwa bergantian menjadi saksi atau kawan dalam perbuatan yang sama, justru hal itu dilarang karena berarti *selfincrimination*. Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa:

Saksi mahkota ialah salah seorang tersangka/terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasi yang bersedia mengungkapkan delik itu, dan untuk jasanya itu, dia dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi. Jika tidak ada peserta (tersangka/terdakwa) yang ringannya perannya dan tidak dapat dimaafkan begitu saja, tetapi diambil yang paling ringan perannya dan dijadikan saksi kemudian

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

menjadi terdakwa dengan janji oleh penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dari kawan membuatnya yang lain (Adji, 2011: 29).

Sebagai saksi harus disumpah, jika berdusta artinya bersumpah palsu, padahal juga terdakwa dalam kasus itu yang jika berdusta tidak diancam dengan pidana. Saksi mahkota hanya ada dalam buku teks dan yurisprudensi, tidak tercantum di dalam undang-undang. Saksi mahkota salah seorang terdakwa/tersangka yang paling ringan peran dalam delik terorganisasikan yang bersedia mengungkap delik itu, dan untuk jasa, dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan dijadikan saksi.

Gagasan lembaga pra peradilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari hak *Habeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan. *Habeas Corpus* merupakan suatu jaminan serta pengamanan atas kemerdekaan pribadi melalui prosedur yang sederhana, langsung dan terbuka yang dapat dipergunakan oleh siapapun juga, hak *Habeas Corpus* adalah untuk dapat memberikan perlindungan seorang yang disangka melakukan tindak pidana dari pemeriksaan yang tidak sah (Hamzah, 2009: 12).

Melalui *Habeas Corpus Act* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (*illegal*) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan review atas upaya paksa melalui pra peradilan maka surat perintah Pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Dalam perkembangan surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat (Hamzah, 2009:14).

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan,

didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut (Yanto, 2010 : 127):

1. Alasan Filosofis  
Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, perangkat hukum dan dapat memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi penegakan hukum, berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis Pancasila.
2. Alasan Yuridis  
UUD 1945 terutama dalam ketentuan Pasal 20, tentang legislasi, Pasal 21 hak DPR mengajukan RUU, Pasal 22 hak Presiden untuk mengajukan Perpu, Pasal 22A tata cara pembentukan undang-undang, Pasal 24 kekuasaan kehakiman, Pasal 24A wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia.
3. Alasan Sosiologis  
Masyarakat para pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses acara pidana yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, tenaga dan biaya.
4. Alasan Efisiensi dan Efektifitas  
Hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warganegara, apabila tahap-tahap yang ditentukan oleh hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka akan menguntungkan bukan hanya warga masyarakat yang berurusan dengan masalah pidana tetapi juga proses penegakan oleh negara semakin efisien dan efektif.
5. Dasar Ekonomis  
Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat (*speedy trial, contante justitie*) sederhana dan biaya terjangkau. Perkenalan peradilan cepat dituangkan dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten process*) dalam upaya hukum semua perkara harus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban mahkamah agung.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Sedangkan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada masa pra-kemerdekaan, diberlakukan dua hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi golongan Eropa berlangsung *Srafvordering* (sv) dan hukum acara pidana bagi golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR) yang kemudian diperbaharui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi bagi tersangka/terdakwa dibandingkan dengan susunan hukum acara pidana dalam *Inland Reglement* maupun *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang diberlakukan kepada golongan Pribumi yang pada masa itu kedudukannya sebagai warganegara di negara jajahan Belanda.

Hal ini sebagaimana diketahui dalam kasus yang terjadi terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan secara memadai yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum dimana tersangka dalam proses pemeriksaan selalu mendapatkan intimidasi baik fisik maupun psikis sebagaimana terjadi pada tahun 1978 dalam kasus Sengkon dan Karta yang didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap keluarga di Bekasi. Dalam pemeriksaan (dua) orang tersebut tidak mengakui perbuatannya, namun penyidik dan penuntut umum tetap bersikukuh bahwa mereka adalah pelaku. Hukum tidak berpihak pada orang yang dalam posisi lemah dan tidak mengerti akan hak-haknya, serta petugas dengan kewenangan selalu berupaya menyelesaikan persoalan tanpa melihat hukum yang berlaku. Keduanya dituduh merampok dan membunuh. Tidak merasa bersalah, Sengkon dan Karta semula menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Akan tetapi lantaran tidak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim Djurnetty Soetrisno lebih mempercayai BAP polisi daripada bantahan kedua terdakwa. Maka pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun penjara, dan Karta 7 tahun. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dalam dinginnya tembok penjara itulah mereka bertemu seorang penghuni penjara bernama Genul, keponakan Sengkon, yang lebih dulu dipenjara lantaran kasus pencurian. Di sinilah pelaku pembunuhan yang sebenarnya membuka rahasia: dialah pembunuh Sulaiman dan Siti. Akhirnya, pada Oktober

1980, Genul dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Meski begitu, hal tersebut tidak lantas membuat mereka bisa bebas. Sebab sebelumnya mereka tak mengajukan banding, sehingga vonis dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah bersama dengan DPR-RI melakukan terobosan dengan membuat Hukum Acara Pidana yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi dari tersangka, dengan memuat dalam peraturan tentang Peninjauan Kembali (PK) dan juga pengaturan mengenai masalah ganti rugi (Adji, 2011: 45). Untung ada Albert Hasibuan, pengacara dan anggota dewan yang gigih memperjuangkan nasib mereka. Akhirnya, pada Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (MA) Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali (<http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html> di unduh pada tanggal 29 April 2012).

Akan tetapi setelah dibebaskan ternyata hak-haknya tidak diperhatikan oleh pemerintah untuk memberikan restitusi sebab salah dalam hal penanganan kasus ini, hingga ke-2 (dua)-nya meninggal hak-hak mereka tidak juga diberikan. Ketentuan inilah yang memunculkan perlu adanya KUHAP sebagai wadah dalam hal proses beracara di peradilan pidana. Kasus Sengkon dan Karta telah berlalu dan Indonesia memiliki hukum acara yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dalam perjalanannya mengandung beberapa kelemahan elementer dalam hal rekayasa kasus serta sudah tertinggal dengan keberadaan aturan-aturan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terdakwa. Seperti yang dialami oleh Imam Chambali alias Kemot dan David Eko Priyanto yang dalam proses pemeriksaan menjalani intimidasi, penyiksaan oleh penyidik POLRI untuk memperoleh hasil penyidik agar dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Lembaga pra-peradilan kehadirannya tidak sesuai dengan ide awal kehendak adanya lembaga ini sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwang middelen*) dari aparat penegak hukum sekaligus tidak sesuai kehendak maksud adanya perlindungan HAM bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga terkesan tiadanya *integrated criminal justice system* (Adji, 2011: 2).

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Untuk dapat mengantisipasi hal ini maka yang utama adalah melakukan revisi KUHAP tersebut dengan menghadirkan Hakim Komisaris yang berperan untuk menggantikan lembaga pra peradilan, kewenangan lembaga pra peradilan tidak efektif sebagaimana yang diharapkan oleh pencari keadilan.

Perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dari segala bentuk penindasan. Manusia diciptakan dengan memiliki martabat dan kedudukan yang sama, sejak lahir makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupan yang asasi dimiliki tanpa melihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.

Berdasarkan uraian di atas bahwa hak-hak mendasar tersebut merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia, bahwa setiap orang memiliki hak asasi dan kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang secara sederhana dirumuskan dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun”.

Selain itu, Pasal 50 KUHAP juga menyatakan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”

Berdasarkan kedua pasal di atas, bahwa hukum positif yang berlaku juga melarang dengan tegas serta memberikan sanksi pidana atas pembatasan kebebasan bergerak seseorang. Dalam Pasal 333 KUHP terdapat unsur “melawan hukum“, yang memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan melalui Pasal 50 KUHAP maka upaya paksa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) sebagai suatu bagian dari proses peradilan pidana.

Dihubungkan dengan upaya paksa berupa penangkapan serta penahanan melalui ketentuan-ketentuan yang sifat memaksa menyingkirkan hak kebebasan seseorang berdasarkan asas yang diakui secara universal, yakni asas praduga tidak bersalah tetapi norma hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa penangkapan dan penahanan menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

Ketentuan KUHAP tidak mengatur pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa oleh hakim dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim tidak mampu melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa karena terbatas dan bersifat tertutup.

Dapat dikatakan disini bahwa pra peradilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat *represif* dan bukan bersifat *preventif* (Loqman, 2006: 51). Dalam pra peradilan seseorang dapat menuntut penyidik (Polri) atau penuntut umum (Jaksa), namun dalam kenyataannya pra peradilan yang dilakukan tersebut selalu gagal, karena dilakukan penyerahan perkara tersebut ke pengadilan, jadi gugatan pra peradilan dinyatakan gagal. Berbeda dengan proses pemeriksaan awal (*preliminary hearing*) yang digunakan oleh negara-negara sistem *Common Law* dan Amerika Serikat yang memang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara namun dengan dasar yang berbeda.

Fungsi *Preliminary Hearing* dilakukan sebagai suatu upaya bagi hakim untuk meneliti apakah terdapat alasan yang kuat (*probable cause*) untuk percaya bahwa tersangka tertentu merupakan pelaku dari suatu tindak pidana dan oleh karena itu telah mempunyai cukup alasan untuk dapat ditahan dan diadili. Dalam forum awal pengadilan pejabat yang bersangkutan mengajukan surat permohonan penahanan dan penggeledahan sebelum upaya paksa tersebut dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hakim-hakim pada proses-proses di atas mempunyai wewenang sebagai *examining* dan *investigating judge* karena di samping mereka

# De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

mengawasi jalannya upaya paksa, mereka juga memberikan nasehat-nasehat dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut (**Loqman, *ibid***)

Proses pemeriksaan awal penting dalam suatu perbuatan pidana, sebagai upaya untuk melindungi seseorang terdakwa dari kesalahan yang dapat dilakukan oleh baik penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menjatuhkan pidana. Walaupun ketentuan tersebut telah dilakukan oleh penyidik, penuntut umum serta hakim tetapi dalam kenyataan tidak selalu memberikan keadilan bagi rakyat pencari keadilan oleh karena itu hukum acara pidana harus dapat membuat terobosan dalam proses penuntutan dengan menghadirkan Hakim Komisaris.

Sebelum membahas mengenai konstruksi dan rekonstruksi lebih dalam, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian dari konstruksi yaitu merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain lain, tidak terkecuali dalam bidang hukum khususnya hukum pidana. Sedangkan rekonstruksi menurut B.N. Marbun adalah adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Hal ini dilakukan terhadap upaya perlindungan bagi terdakwa dalam proses peradilan pidana menyangkut hak asasinya.

Hukum dapat dirasakan dan diwujudkan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam bentuk yang lebih rumit, wujud hukum tersebut dikendalikan oleh sejumlah asas-asas, doktrin, teori, atau filosofi hukum, yang diakui oleh sistem hukum secara universal.

Asas-asas atau doktrin hukum tersebut kemudian berkembang seiring pemilahan hukum ke dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Ada asas-asas yang dikenal hanya dalam Hukum Pidana dan ada juga asas yang hanya dikenal

dalam Hukum Perdata. Asas *nullum crimen sine lege* (tiada kejahatan dapat dihukum sebelum diatur dalam undang-undang (**Henry, tanpa tahun:1332**)), merupakan contoh asas hukum yang hanya dikenal dalam hukum pidana.

Dalam Hukum Pidana terdapat juga asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang (**John dan Shadily, 2002: 230**). Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta LP untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana, dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.

Doktrin persamaan kedudukan di hadapan hukum atau biasa disebut juga *the doctrine of equality*, menurut Albert Dicey, lahir sebagai reaksi akibat perlakuan tiran yang dijalankan oleh para bangsawan *Anglo Saxon* di Inggris (**Bhardwaj, 2001:5**). Raja John menghentikan perlakuan tersebut dengan mengeluarkan *Magna Carta* yang memuat doktrin tersebut. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ekspresi *equality before the law* lahir dari sistem *common law* Inggris. Berbagai asas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana melalui Hukum Pidana baik secara nasional maupun internasional, dapat dilihat dari tabel berikut yang memberikan beberapa persamaan antara ketentuan ICCPR, ketentuan UDHR dan ketentuan lain yang dianut dalam hukum pidana materiel maupun hukum pidana formal Indonesia.

ICCPR sebagai konvensi internasional yang kini menjadi hukum positif di Indonesia memiliki banyak persamaan dengan KUHAP. Berbagai ketentuan hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana yang diatur dalam ICCPR telah diakomodasikan dalam KUHAP. Namun, dapat juga dilihat bahwa sebagai suatu pedoman Sistem Peradilan Pidana, KUHAP belum lengkap dan belum mencerminkan pengaturan sistem yang sinkron dan terpadu. Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang belum diatur di dalam KUHAP. Beberapa hak asasi malah tidak

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

diatur sebagai hak, tetapi diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi di antara para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan penyidik yang menganggap mereka tidak perlu tunduk pada ketentuan tersebut karena ketentuan itu hanya mengatur tentang peradilan. Contoh konkret dalam hal ini adalah kewajiban penyelenggaraan peradilan yang cepat. Seharusnya dapat dimengerti bahwa bukan pengadilan saja yang harus cepat dalam menyelenggarakan tugasnya, tetapi juga proses penyidikan. Tugas perlindungan HAM bukan baru terjadi pada tahap pengadilan, melainkan sudah dimulai sejak tahap penyidikan.

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.

Hal tersebut mengandung arti bahwa ada hak-hak tertentu dari seseorang yang ditangkap, ditahan, ataupun dipidana yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut antara lain (UU Nomor 8 Tahun 1981) :

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya.
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 52 KUHAP.

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain (Kaligis, 2010: 109-1010) :

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;
2. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa;
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
4. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
5. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya;
6. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
7. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis;
8. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.

Ganti kerugian maupun rehabilitasi melalui sidang praperadilan ini merupakan bentuk pemulihan hak tersangka dan terdakwa yang dikompensasi dengan sejumlah uang. Pemberian ganti kerugian tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan harus melalui birokrasi yang panjang menunggu keputusan Menteri Keuangan. Oleh Kepolisian, izin Menteri Keuangan tersebut baik dalam bentuk surat atau keputusan merupakan dasar pemberian ganti rugi, padahal kompensasi tersebut dicantumkan dalam putusan pengadilan.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Sebagai contoh, kasus kematian Sudarto dengan kompensasi uang hanya Rp. 500.000,-.

Pengakuan hak hidup sebagai hak asasi, berarti perampasan kemerdekaan seseorang itu seandainya pun dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu pengecualian. Hukum Pidana formal secara rinci mengatur bagaimana prosedur dan dengan alasan-alasan apa saja seseorang dapat dirampas kemerdekaannya. Perlindungan HAM juga dilakukan oleh sejumlah peraturan materiel di luar KUHAP. Dalam tataran normatif konstitusional, aspek kemanusiaan ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pernyataan ini secara eksplisit, walaupun dalam konteks menentang penjajahan, tetapi secara implisit, mengandung pengakuan bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap orang/manusia sebagai individu anggota masyarakat. Selanjutnya, Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Pernyataan ini mengandung makna yang luas, tidak hanya berkehidupan kebangsaan (berbangsa, bernegara, bermasyarakat) yang bebas, tetapi juga berkehidupan bebas secara perorangan/individu dalam segala aspek kehidupannya, baik berideologi, berpolitik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan HAM dan sekaligus merupakan hak asasi masyarakat, bukanlah berarti kebebasan yang liar tanpa batas. Hal ini dapat dipahami dari makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah kebebasan dan kemerdekaan yang ingin dicapai adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam ketertiban/ keteraturan atau kebebasan dan kemerdekaan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa di satu sisi, walaupun setiap orang/individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan, di sisi lainnya harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi (kemerdekaan dan kebebasan) orang lain.

Mengacu pada deskripsi pemikiran di atas, segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengkekangan, perampasan, penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yaitu bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini merupakan salah satu asas yang fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

Berbagai substansi dalam hukum acara pidana yang perlu diantisipasi antara lain penjelasan mengenai “*asas legalitas*” dalam KUHAP dan KUHP, karena perbedaan antara asas *legalitas* dalam hukum pidana dan lembaga peradilan sifat pasif dengan sistem lain yang sifat lebih pro-aktif sangat penting untuk ditindaklanjuti. Agar dapat mengatasi hal ini, maka untuk dapat mengantisipasi melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan menambah peraturan mengenai Hakim Komisaris. Sedangkan ketentuan Hakim Komisaris, akan berdampak pada bentuk penahanan seorang terdakwa jika yang bersangkutan harus ditahan karena perbuatannya serta prosesnya harus mendapatkan persetujuan dari hakim komisaris.

Bagi mereka yang tidak sependapat dengan putusan hakim Sarpin tersebut pada umumnya mendasarkan pada ketentuan Bab X Pasal 77 hingga 83 KUHAP yang menentukan secara terbatas kewenangan pra peradilan. Dalam Pasal 77 KUHAP Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana khususnya pada bagian yang mengatur tentang pra peradilan dimana wewenangnya terbatas untuk menyatakan sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang erkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan dasar ketentuan Pasal

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

77 KUHAP itulah maka para penentang putusan hakim Sarpin menganggap putusan pra peradilan yang menyatakan tidak sahnya: penetapan tersangka oleh penyidik (KPK), tidak sahnya sprintdik atau surat perintah penyidikan, tidak sahnya penyidikan dan tidak sahnya penetapan status pemohon sebagai tersangka korupsi oleh penyidik KPK (termohon) dianggap merupakan putusan pra peradilan yang tidak ada dasar hukumnya dalam KUHAP.

Meskipun banyak yang menentang putusan hakim Sarpin tersebut, namun tidak sedikit juga dari kalangan ahli hukum dan praktisi hukum yang sependapat, mengingat keterbatasan ruang lingkup kewenangan yang ada pada ketentuan yang mengatur pra peradilan yang ada dalam KUHAP yang sudah dipraktekkan lebih dari 30 tahun tersebut sering menimbulkan terjadinya penyimpangan praktek penyidikan yang merugikan kepentingan tersangka seperti antara lain terjadinya kasus-kasus ditetapkannya seseorang sebagai tersangka tanpa dasar bukti permulaan yang cukup, surat perintah penyidikan yang dikeluarkan tidak ditindaklanjuti dengan pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), pelaksanaan penyidikan yang berlarut-larut tanpa ada kejelasan apakah perkaranya akan dilanjutkan dengan penyerahan kepada penuntut umum atau tidak, tidak dihentikannya penyidikan meskipun tidak ada kejelasan penyidik mampu menyelesaikan penyidikan. Terhadap praktek penyimpangan penyidikan seperti itu ternyata tidak ada mekanisme pengawasannya dalam KUHAP, sehingga pra peradilan yang bertujuan untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan (penyidikan dan atau penuntutan) tidak berdaya apabila dihadapkan pada kasus-kasus penyimpangan penyidikan yang merugikan tersangka namun belum masuk dalam daftar kewenangan yang dimiliki oleh pra peradilan menurut KUHAP.

Proses penegakan hukum pidana ternyata dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi pelaku sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu bagaimana hukum acara pidana menyediakan sarana untuk menguji tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia? Apakah Pra peradilan yang sejak semula dibentuk sebagai

lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana di tingkat pra adjudikasi dapat berperan dan mampu untuk dipakai sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan polisi yang sedang dan telah “membaca dan memaknai” hukum yang dianggap merugikan tersangka?

Keterbatasan kewenangan Pra peradilan dan juga sifat pasifnya hakim pra peradilan dalam KUHAP selama ini banyak menimbulkan keraguan terhadap kemampuannya untuk melindungi hak-hak tersangka terutama dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang bersifat represif. Dalam keadaan demikian terkesan bahwa lembaga pra peradilan menjadi tidak berdaya dan tidak humanis karena tidak atau kurang mampu melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yuridisnya oleh aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan.

Apabila pada kebanyakan kasus Permohonan pra peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP diputuskan tidak dikabulkan dan atau ditolak karena hakimnya berfikir dengan cara konvensional semata-mata hanya mendasarkan pada ketentuan KUHAP dalam perspektif yuridis normatif, namun dalam buku ini kita akan mendapatkan cara pandang hakim yang berbeda dengan kebanyakan hakim yang pernah mengadili perkara praperadilan, ada perspektif yang lebih progresif yaitu dengan melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang munculnya lembaga pra peradilan yang tujuan utamanya memang untuk melindungi hak asasi tersangka dari kemungkinan menjadi korban penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan yang merugikan dirinya, maka dihadapan hakim yang bersifat progresif seperti inilah kasus-kasus pra peradilan yang materinya diluar Pasal 77 KUHAP sebagaimana halnya dalam putusan perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 dapat diterima dan dikabulkan. Meskipun putusan pra peradilan tersebut bukan yang pertama kali, karena sebelumnya di pengadilan negeri yang sama (PN Jakarta Selatan) juga pernah ada putusan pra peradilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah melawan Kejaksaan Agung RI yang dikenal dengan kasus Bio Remediasi Chevron, yang juga dikabulkan hakim padahal materinya juga diluar

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

ketentuan KUHAP. Demikian juga dalam perkara pra peradilan No. 36/Pid.Prap/2015/PN Jkt-Sel yang diajukan oleh mantan Kepala BPK Hadi Poernomo, dan jauh sebelum ada perkara tersebut yang telah menimbulkan perdebatan panjang dan kontroversial terutama dalam putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PNJaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Komjend. Polisi Drs. Budi Gunawan, SH. M.Si. Melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun sebenarnya pada tahun 2001 di pengadilan Negeri Sleman sebenarnya juga pernah ada putusan Pra Peradilan No. 01/Pra.Pid/2001/PN Sleman dimana hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon sehingga penyidikan yang ditangani oleh Penyidik Polda DIY dinyatakan tidak sah dan melawan Hukum dan oleh karenanya termohon (Polda DIY) diperintahkan untuk menghentikan penyidikan.

Dikabulkannya permohonan pra peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara negatif, bahkan perlu diapresiasi positif sepanjang *motivering* atau alasan yang dipergunakan hakim dalam membuat putusan tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kewenangan, mengingat sebenarnya apa yang sudah diputuskan oleh hakim tersebut yaitu mengabulkan permohonan Pra Peradilan yang materinya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut terdapat justifikasi hukum yang kuat sekarang ini yaitu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 yang memperluas kewenangan hakim pra peradilan untuk memeriksa dan memutuskan tentang keabsahan penetapan tersangka yang diukur dengan terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yaitu setidaknya-tidaknya dengan dua alat bukti yang sah, dan terakhir yang perlu mendapatkan perhatian adalah dari perspektif hukum yang akan datang (*ius constitutum*), dalam RUU KUHAP yang baru telah pula dimuat perluasan kewenangan pra peradilan tidak hanya tentang berwenangnya memeriksa keabsahan penetapan tersangka, sah tidaknya penyidikan dan penuntutan, namun juga berwenang memeriksa tentang kerugian apa pun yang diderita oleh tersangka atau pihak yang berkepentingan yang ditimbulkan oleh tindakan penyidik yang tidak sah.

Istilah Hakim Pemeriksaan Pendahuluan (Hakim Komisaris) sebenarnya bukan barang baru

di Indonesia, sebab pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerding*, hal itu sudah diatur dalam *title* kedua tentang *Van de regter-commissaris* berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Selain itu, dalam *Reglement op de Strafvoerding* tersebut Hakim Komisaris atau *regter cimmissaris* dapat melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*) untuk memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka. Akan tetapi setelah diberlakukan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah *regter commissaris* tidak digunakan lagi.

Selanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kembali dalam konsep Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada tahun 1974, pada masa Oemar Seno Adjie, menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Latar belakang diintroduksinya Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran paksa harus disetujui oleh pengadilan, begitu pula Amir Syamsuddin mengatakan pentingnya hakim komisaris untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Dalam praktek, banyak keluhan dialami korban terkait upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum yang

dinilai melanggar HAM (Syamsudin, 2009: 13). Andi Hamzah mengatakan pada prinsipnya hakim pemeriksa pendahuluan ini sama dengan hakim pra peradilan sekarang, wewenang ditambah dengan perpanjangan penahanan izin penggeledahan, penyitaan, izin penyadapan. Hal ini bertujuan mengurangi beban hakim pengadilan negeri, sehingga bisa konsentrasi pada persidangan perkara perdata, pidana, dan seterusnya. Seseorang yang tak terima atas penangkapannya, misalnya bisa mengadukan hal tersebut ke hakim pemeriksa pendahuluan (Tanuredjo, 2013:4)

## ANALISIS

### 1. Implikasi Penyimpangan Hukum dalam Prapenuntutan

Kondisi memprihatinkan karena keadilan belum merata demikian juga perlindungan hukum yang berhak tidak bisa dianggap ringan oleh Jaksa sebagai penuntut umum, mengingat jaksa merupakan mediator dan pelindung (*protector*) serta *trend setter* terhadap kepentingan hidup masyarakat dan pembangunan bangsa (*nation building*).

Mulai dari keterlambatan menangani perkara yang terkait dengan “daerah kerja” kejaksaan, kegagalan dan bahkan sampai “penggagalan” menegakkan hukum oleh jaksa dapat memberikan imbas yang tidak menguntungkan jati dirinya, pihak-pihak yang berperkara, prospek hukum serta kepentingan yang menjadi aset pembangunan bangsa.

Dalam kasus korupsi, jaksa sebagai penuntut umum merupakan tulang punggung yang diandalkan oleh Negara untuk mengungkapkan apalagi dalam korupsi sebagai delik pidana khusus, jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga bertindak sebagai penyidik. Kalau jaksa tidak turun tangan secara optimal dan hanya bertindak “setengah hati” dan bahkan *mipoiic* melawan koruptor, maka keuangan negara yang notabene adalah harta rakyat dimungkinkan dapat berpindah tangan.

#### a. Kasus-kasus Tidak Jelas dan Kerawanan Hukum

Khusus mengenai ketidakteganakan hukum karena faktor “pengandasan” yang dilakukan oleh oknum jaksa yang terlibat penyelewengan kekuasaan merupakan tindakan yang bisa

digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang dapat mengancam eksistensi dan citra lembaga kejaksaan, karena pada jati diri jaksa telah didaulat untuk memiliki integritas moral, memegang teguh etika kode etik profesi jabatan dan sanggup menyelamatkan jati diri dari godaan duniawi yang dapat menanggalkan indentitas melainkan harus sadar hukum, kompetensi sebagai penata hukum sehingga perbuatan yang berorientasi “mengorbitkan” hukum sama artinya dengan menanggalkan kredibilitas sosial atas diri sendiri.

Orientasi yang dapat mengantarkan pada kebenaran konstasi *William Shakespeare*, bahwa “*the law hath not been dead, thought it hath slept*” (hukum tidak pernah mati, tetapi tidur lelap)”. Substansi normatif yang terumus dalam suatu perundang-undangan mempunyai aktualisasi nilai-nilai luhur yang berorientasi terhadap penegakan hukum (*law enforcement*), akan tetapi muatan normatif terbatas tidak diberlakukan secara optimal.

Kenyataan yang belum menggembirakan pada kompetensi penuntut umum masih banyak kasus-kasus hukum yang menjadi “pekerjaan rumah” dan bahkan tidak sedikit yang disebut *floating case* (kasus-kasus tidak jelas) kapan seharusnya dibawa ke pengadilan, di samping perbuatan oknum jaksa yang terlibat “penyulapan” atau “pemeriksaan” nilai-nilai hukum.

Menurut catatan Wartawan Ariono Lestari (Jawa Pos, 18 Mei 2017), yang salah satu sumber info dari Kejati (Kekajsaan Tinggi) Jawa Timur diperoleh informasi, bahwa ada 3.637 kasus (pidana umum) yang tidak jelas nasibnya (*floating case*) dibagi dalam tiga tahap penanganan. Pertama, penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) dari penyidik sebanyak 2.128 yang sudah masuk kejaksaan, tetapi berkas perkara tidak diketahui rimbanya. Kedua, tahap PK3 (dikembalikan berkas dari penuntut umum untuk dilengkapi oleh penyidik) sebanyak 463 berkas yang tidak diterima oleh penyidik setelah kejaksaan mengembalikan sebanyak 2.403 berkas perkara, dan Ketiga, tahap PK1, tunggakan perkara sebuah berkas dinyatakan Sempurna, yang tercatat 1.046, tetapi tersangka dan barang bukti tidak diikutsertakan (diserahkan) oleh penyidik ke kejaksaan.

Imbas kasus dari *floating case* menjadi keresahan pencari keadilan atas subjek hukum

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

yang terlibat dengan kasus-kasus itu. Keresahan yang memprihatinkan mengenai nasib ber perkara yang kurang mendapatkan sentuhan nilai-nilai hukum, diukur proses peradilan yang menganut asas cepat, biaya murah dan tidak berbelit-belit masih menjadi bahasa hukum yang “sumbang” dari persiapan antara hukum secara *law in books* dan *law in action* terjadi ketidakcocokan (*diskrepansi iusconstitutum* (hukum yang sedang berlaku) dihadapkan dengan benturan-benturan kepentingan sosial yang *pluriform* dan saling tarik-menarik, yang kemudian mengalahkan realisasi peran yuridis.

Ada sebagian subjek hukum yang menunjukkan ketidakpuasan dengan mengajukan praperadilan karena beranggapan adanya penghentian penyidikan, tetapi jawaban dapat diduga bahwa gugatan ditolak oleh pengadilan. Kekalahan penggugat atau dalam praperadilan mengingat tidak dapat menunjukkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) dari penyidik (sebagai lawan perkara/tergugat), juga menempati posisi yang lemah dalam manajemen hukum, karena kepolisian sebagai “wilayah kerja” penyidik yang otomatis seluk-beluk kelemahan dan kelebihan hanya penyidik yang paling banyak mengetahui, termasuk bagaimana “menyelamatkan” dan mengamankan proses perkara.

Tahap mengenai *floating case* yang mencemarkan dunia peradilan dimulai dari proses prapenuntutan, oleh karena itu dalam proses ini dedikasi dan moralitas penuntut umum dipertaruhkan, sebagai “manusia pilihan” yang menjadi penyangga negara melalui sektor hukum, terhadap hal-hal yang masih gelap dalam peradilan serta tantangan sosial yang ingin menjebak untuk menciptakan sketsa hukum yang mengaburkan tuntutan hukum, karena dasar hukum yang dipakai tidak relevan atau sengaja dikontaminasi dengan modus kasus hukum dan tuntutan hukum sangat ringan padahal jenis pelanggaran hukum sangat *diskualifikatif*. Demikian ini bisa terjadi karena hubungan dekat antara penyidik dengan tersangka dan penyidik dengan penuntut umum serta kelemahan hukum acara pidana.

Dalam prapenuntutan, proses yang berlangsung digarap merupakan interaksi yuridis antara penuntut umum dengan penyidik untuk menghadapi berkas perkara pidana. Dalam proses ini dimulai dari penuntut umum menerima berkas

perkara dari penyidik (Pasal 110 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 KUHAP), kemudian penuntut umum meneliti dalam 7 hari harus memberitahu kepada penyidik bahwa berkas belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan kepada penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 138 Ayat 1, 110 Ayat 2 dan Pasal 138 Ayat 2 KUHAP), dan dalam waktu 14 hari harus sudah dikembalikan lagi kepada penuntut umum sesudah dilengkapi.

Apabila dalam tempo 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelum itu telah menyampaikan bahwa penyidikan sudah lengkap, maka penyidikan sudah selesai dan berlanjut ke tahap kedua di mana tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 (3) b KUHAP).

Mengingat dasar hukum mengenai prapenuntutan dalam KUHAP tersebut tidak memaparkan secara terinci, maka masalah yang bermunculan dalam prapenuntutan karena tidak adanya batasan berapa kali berkas perkara dapat “bolak-balik” antara penyidik dan penuntut umum serta belum adanya penentuan secara pasti tentang sejak kapan terhitung penuntut umum dianggap tidak mengembalikan berkas perkara hasil penyidikan yang melampaui tempo 14 hari. Jadi waktu yang disediakan oleh KUHAP selama 14 hari (14 x penyidik dan penuntut umum = 28 hari) bukan maksimalisasi. Kalau penuntut umum melanggar melewati jatah waktu yang disediakan, hukum juga tidak bisa berbuat apa-apa, begitu pula penyidik, karena KUHAP tidak mencantumkan sanksi hukum sehingga bisa saling melanggar atas kekosongan hukum.

Berhadapan dengan kevakuman hukum tersebut, mustahil praperadilan *vertical* bisa ditegakkan, untuk penggugatan dari penyidik ke penuntut umum dan dari penuntut umum ke penyidik yang telah melampaui waktu yang ditentukan oleh KUHAP, sebab di samping waktu yang disediakan bukan maksimalisasi (baik untuk penyidik maupun penuntut umum), keduanya saling “membutuhkan” dan seprofesi. juga tidak ada sanksi hukum yang bisa dijadikan alat *repressif*, dengan demikian yang dapat membawa imbas negatif bagi pencari keadilan, bisa “dipimpong”, ketika menanyakan kepada penyidik menjawab bahwa perkara sudah ditangani penuntut umum dan sebaliknya.

**b. Kelemahan Efektivitas Lembaga Praperadilan**

Seringkali harapan begitu besar disandarkan kepada lembaga praperadilan ini sebagai alat kontrol bagi penegak hukum khususnya penyidik maupun penuntut umum. Dalam praktiknya putusan praperadilan bersifat tidak eksekutorial, tetapi hanya menyatakan penghentian penuntutan tidak sah secara deklaratif. Kesulitan eksekusi dalam perkara ini dapat dipahami karena sesuai Pasal 270 KUHAP jaksa menjadi pelaksana putusan pengadilan. Tanpa *politico I will* dari kejaksaan untuk patuh pada putusan maka tidak ada lagi pihak yang dapat memaksa jaksa untuk melaksanakan. Kondisi seperti ini sangat merugikan pemohon praperadilan sebagai saksi pelapor.

Belum lagi tidak semua unsur paksa dapat dipraperadilan seperti penggeledahan dan penyitaan. Hakim dalam praperadilan lebih melihat kepada sisi formal daripada material putusan perkara.

**c. Perlu Keberanian Menafsirkan**

Perlu diingat bahwa pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik untuk kepentingan tersangka dalam hal apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan cukup bukti untuk dilakukan penuntutan, sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi atau tidak dari persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili dan untuk menjauhkan kemungkinan perkara terkatung-katung dan ketidakjelasan nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama yang dikenakan penahanan jangan sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik tidak harus menunggu “menjelang” masa tahanan habis dalam penyidikan dan penuntutan, sehingga dirasakan tidak ada jaminan kepastian hukum untuk proteksi yuridis atas martabat kemanusiaan (*human dignity*).

Selain itu, juga untuk menghindari ditempuh jalan “*altematife*” oleh penuntut umum menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana. Alasan tidak terdapat cukup bukti yang seringkali dijadikan dalih publik untuk menggugat kompetensi penuntut umum.

Menghadapi dasar-dasar hukum mengenai prapenuntutan yang dinilai masih “kurang” tersebut, terutama pasal 110(4) dan 138(2) KUHAP, seharusnya penuntut umum yang mempunyai kewajiban mutlak untuk senantiasa mengikuti setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap seorang disangka melakukan tindak pidana dan kemudian “mempertanggungjawabkan hasil-hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di depan sidang pengadilan. Kekurangan dan kebakuan yang melekat pada KUHAP tidak perlu lagi ditambah atau “diboncengi” dengan otoritas yang kaku. Otoritas ini memang berkat kedaulatan dari negara untuk penegakan hukum dan petugas bukan “mulut undang-undang” (*la bouche de la loi*). Dengan demikian petugas hukum juga dapat melakukan interpretasi secara sistematis bilamana di dalam KUHAP tidak ditemukan secara eksplisit jawaban terhadap kasus hukum yang dihadapi untuk mengembangkan nilai-nilai hukum melalui interpretasi aturan dasar yang seringkali (kalau tidak sama sekali) tidak ditempuh oleh praktisi hukum. Apalagi undang-undang bukanlah rumusan hukum bukan bermuatan atas “wahyu Ilahi/Tuhan”, melainkan sebagai rumusan hukum yang dirumuskan oleh manusia yang punya sifat mutlak berupa “salah dan alpa”.

Wewenang interpretasi hukum itu berorientasi untuk “menutup” kekurangan aturan hukum berupa ketidakjelasan rumusan hukum, keaburan kata-kata atau kekurangan yang melekat pada pasal-pasal, agar rumusan hukum yang sudah diproduksi dengan berbiaya tinggi dan melalui perjalanan waktu yang panjang dapat menjadi rumusan hukum yang tidak kehilangan makna (*meaningless*).

Walaupun penuntut umum punya kewajiban mutlak untuk mengikuti dinamika setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi penuntut umum harus menghindari sikap mendikte, apalagi menempatkan pekerjaan penyidik laksana buruh yang dieksploitasi tetapi berkewajiban memberikan petunjuk dan mendialogkan atas kekurangan dan kesalahan dalam penyidikan, baik diminta maupun tidak. Interaksi hukum antara penuntut umum dengan penyidik bukan interaksi antara “jenderal” dengan “kopral”, melainkan interaksi profesi.

Hubungan kedua penegak hukum itu sebagai suatu koordinasi untuk mengekspresikan nilai-nilai

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

hukum sebagaimana diktum angka 1 dari Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolri tanggal 6 Oktober 1981 yang menyatakan, bahwa antara Kejaksaan dan Polri senantiasa meningkatkan kerja sama fungsional dan interaksional yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan perkara pidana dengan sempurna menurut hukum mulai dari penyidikan sampai ke pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kordinasi yang dilaksanakan oleh penuntut umum dan penyidik dalam prapenuntutan harus tersimpul untuk perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, penegakan hukum dan keadilan. Jangan hanya demi memenuhi untuk mengejar target serta “ambisi”, lantas etika profesi kepentingan prapenuntutan dan kondisi psikologis serta hak-hak tersangka yang sudah digariskan oleh hukum formil (KUHAP) dikorbankan, melainkan Keberanian material seperti yang dikehendaki oleh KUHAP harus berani menjadi kekuatan yang hidup di tengah masyarakat dan selalu berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Begitu pula keberanian menafsirkan hukum, bukan dimaksudkan untuk kepentingan yang bersifat penyalahgunaan, melainkan untuk mengembangkan idealisme yang dikehendaki KUHAP.

#### d. Potensi Pelanggaran Hukum Acara Pidana di Tingkat Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diberikan Kepada Tersangka atau Penasehat Hukum

Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Beberapa jenis kasus menunjukkan pelanggaran terhadap hak tersangka seperti:

- Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum.
- Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu.
- Penahanan maksimal, pemeriksaan penyidikan minimal Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) KUHAP menyebutkan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum.

- Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a de charge*
- Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasihat hukum Memperhatikan pasal-pasal mengenai Bantuan Hukum diantaranya Pasal 69:  
Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- Pencabutan surat kuasa secara paksa seringkali penyidik menyarankan atau mempengaruhi terperiiksa untuk mencabut surat kuasa padahal penasihat hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Motivasinya macam-macam: Tidak cocok dengan cara-cara pendampingan penasihat hukum yang nantinya membahayakan tersangka maupun terdakwa.

Ketentuan Pasal 143 Ayat (4) bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

#### e. Efektivitas Lembaga Penahanan, Penyimpangan Prosedur

Mengenai pengenaan penahanan mengacu kepada ketentuan Pasal 21 KUHAP yang mensyaratkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulang tindak pidananya. Ketentuan pasal tersebut terkandung tindakan negatif menjadi peluang-peluang subjektif untuk melakukan penahanan terhadap seseorang, karena alasan ras, khawatir jelas tergantung perasaan subjektif penyidik, jaksa maupun hakim.

Demikian pula Pasal 31 Ayat (1) KUHAP, penanguhan penahanan tidak dapat dinikmati setiap orang, karena harus disertai syarat-syarat tertentu, sering membuat penanguhan penahanan syarat jumlah uang jaminan menjadi tidak seragam.

Penyimpangan prosedural lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penuntutan suatu perkara pidana sebagaimana dengan Pasal

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

15 serta Bab XV Pasal 137 sid 144 KUHAP sering terjadi seperti:

- a) Mengatur saksi yang ada di BAP untuk tidak hadir dalam persidangan;
- b) Memilih terdakwa yang tidak *qualified* agar dakwaan kabur;
- c) Menyatakan berkas sudah lengkap tetapi terdakwa tidak pernah diajukan ke persidangan;
- d) Penuntut Umum menekan terdakwa.

Praktik persidangan seringkali terjadi dominasi hakim terhadap jaksa maupun penasihat hukum. Hakim sangat aktif dimana seluruh pertanyaan yang sedianya diajukan jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan diambil alih oleh hakim. Pertanyaan yang diajukan hakim seolah-olah mewakili kedudukan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, padahal posisi yang benar pihak jaksa penuntut umum dan penasihat hukum.

Soal kesulitan lain akibat meminta berkas perkara berupa salinan Berita Acara Persidangan, muncul banyak Berita Acara mengenai versi keterangan seorang saksi di persidangan, ada versi pengadilan, ada versi jaksa penuntut umum ada versi penasihat hukum. Demikian juga akibat alasan *speedy trial* saksi diperiksa secara maraton dan waktu yang tidak imbang dengan saksi jaksa.

## f. Penyimpangan Prosedural dan Penyimpangan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan

Pergeseran fungsi Lembaga Pemasyarakatan membawa dampak (dari Hotel Prodeo menjadi hotel berbintang/berkelas) siapa yang punya uang dapat meminta kelas sel dengan berbagai *previlige*.

Seringkali seseorang tahanan Lembaga Pemasyarakatan terlambat memperoleh surat mengenai status penahanan apakah diperpanjang status tahanan ataukah, ditanggihkan bila mereka tahanan titipan karena administrasi penahanan tidak tertib. Tidak jarang pula orang yang divonis dan masa penahanan habis bersamaan dengan jatuhnya vonis masih harus berhadapan dengan administrasi penghitungan masa penahanan dari lapas yang kemungkinan berbeda perhitungan kalender masa tahanan dan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh terdakwa/terpidana dengan alasan melebihi jatah yang menjadi tanggungan negara, atau seringkali dimintai sumbangan-

sumbangan untuk membantu fasilitas lapas yang sulit dipertanggungjawabkan.

## KESIMPULAN

Perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam proses sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat dipandang sebagai langkah maju namun dalam proses pemeriksaannya penggunaan diskresi yang terlampau besar dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan dalam penjatuhan upaya paksa cenderung menyebabkan adanya pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Pelanggaran HAM juga terjadi karena tidak keseimbangan antara wewenang hukum untuk menjalankan upaya paksa yang dimiliki oleh tiap sub sistem Sistem Peradilan Pidana dengan hak bagi tersangka, terdakwa dan terpidana untuk mengajukan perlawanan manakala hak-hak azasnya dilanggar. Manakala sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana menyalahgunakan wewenang secara kriminal terhadap mereka dapat juga dilakukan upaya paksa yang sama dengan upaya paksa yang telah dilakukan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana. Upaya paksa tersebut dilakukan oleh hakim investigasi sebagai bentuk mekanisme pengendalian pengambilan diskresi oleh aparat penegak hukum.

Untuk menghindari terjadinya rekayasa kasus terhadap tersangka, terdakwa, terpidana oleh petugas yang melakukan pemeriksaan maka pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi beberapa ketentuan konvensi internasional khususnya menyangkut hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana sehingga hak mereka dapat terlindungi dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## SARAN

Kehadiran Hakim Komisaris dalam keputusan Rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi suatu keharusan mengingat keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan terhadap seorang terdakwa, dimana Hakim Komisaris tersebut dapat melakukan pengawasan serta dapat pula memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi dari Penyidik dan Penuntut dalam proses pemeriksaan,

## *De Jure* Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepatnya dapat mensyahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP menjadi Undang-Undang.

Hukum menjelma dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh kekuasaan di tingkat negara. Suatu norma atau kaedah hanya dipandang dan diakui sebagai hukum jika norma tersebut secara eksplisit menjelma sebagai norma masyarakat dengan perintah dari penguasa negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah lebih berperan aktif dalam upaya melalui sosialisasi kepada Penyidik, Penuntut Umum, mengenai keberadaan Hakim Komisaris (jika telah disyahkan Rancangan Undang-Undang KUHAP) sebagai upaya perlindungan terhadap Terdakwa dari Rekayasa Kasus.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *KUHAP dalam Perspektif*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Adji, Indriyanto Seno. *Praperadilan ataukah Hakim Komisaris: Ide ke Arah Perluasan Wewenang*, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakimandan HAM di Jakarta 22 Juli 2002.
- Adji, Indriyanto Seno, *KUHAP dalam Perspektif*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Arief, Amrullah M., *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006
- \_\_\_\_\_. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing. 2003
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman. 1980
- \_\_\_\_\_. *Masalah-masalah Hukum, Nomor 16*. Semarang: FH UNDIP. 2005
- \_\_\_\_\_. Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2002
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2003
- Assidiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH-UII Press. 2004
- \_\_\_\_\_. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 2004.
- Bhardwaj, H.R., *Crime, Criminal Justice & Human Rights*, New Delhi, Konark Publisher Pvt. Ltd., 2001.
- Chamelin, Neil C., *Introduction to Criminal Justice*, New Jersey: Prentice-Hall, 2009.
- Fockema, Andrea, *Kamus Istilah Hukum: Belanda – Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 2005.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi dan Waluyo, Bambang. *Delik-delik terhadap Penyelenggara Peradilan (Contempt of Court)*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi, *Pengkajian Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jakarta: BPHN – Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 4
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: sinar Grafika, 2001.
- Kaligis, O.C., *Tugas dan Fungsi Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2001.
- Kaligis, O.C. *Praktik Pra peradilan Dari Waktu Ke Waktu*, Otto Cornelis Kaligis & Associates, Jakarta, tahun 2000, hlm. 109-110.
- Loqman, Loebby. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Diambil dari Gregory Churchill. Habeas Corpus: Peranan Upaya Habeas Corpus Dalam Pengawasan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Amerika Serikat. Seminar Praperadilan, PERADIN. Jakarta, 2006.
- Marc, Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal to Criminal Problem*. London: Routledge & Paul Kegan, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro, 2002.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Depan Dewa Kehormatan Profesi*. Cetakan I. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Reksodiputro, Mardjono, (a) *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Buku II*. Cetakan I. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Buku I* Cetakan I. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 1994.
- Senoaji, Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 2009.

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Syamsuddin, Amir, Dalam Diskusi RUU KUHAP Menuju Pembaruan Konsep Hakim Komisaris, Jakarta, pada tanggal 13 Februari 2009.

Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Tanuredjo, Budiman, *RUU KUHAP Perkenalkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan*.  
<http://nasional.kompas.com/read/2013/03/19/1130375/RUU.KUHAP.Perkenalkan.Hakim.Pemeriksa.Pendahuluan>, diakses 4 Desember 2013.

Ubbe, Ahmad. *Proses Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Jakarta: BPHN- Kementerian Hukum dan Ham, 2009.

UNAFEI. *Criminal Justice System: The Quest for an Integrated Approach*. UNIAFEI, 1982.

Widjaya, K.G. Asas Praduga Tak Bersalah dan Perspektif Pembangunan Teori-teori Hukum (Pidana) di Indonesia. *Makalah* pada Seminar Program Pascasarjana UI tanggal 17 Januari 1995.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 149 dan 154; Lihat juga Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1953.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Upaya Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia*, Disertasi, Jakarta: FH Jayabaya, 2010.

Yesmil, Anwar, dan Adang, *Pemburuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo. 2008

Zamhari, Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Internet

<http://dekade80.blogspot.com/2009/04/sengkon-dan-karta-sebuah-ironi-keadilan.html> diunduh pada tanggal 29 April 2012